

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan akad istishna' di meubel Permata Wood Desa Kates dengan menggunakan lisan tanpa adanya hitam di atas putih dengan menyebutkan kriteria barang yang diinginkan dari konsumen dengan penentuan waktu penyerahan dan pembayaran. Pelaku usaha dan konsumen dalam pembuatan akad secara langsung dan tidak langsung. Pembayaran yang dilakukan konsumen diberikan kebebasan yaitu dengan tunai, DP dengan pelunasan di akhir, dan seluruhnya di akhir.
2. Perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dalam pelaksanaan akad istishna' di meubel Permata Wood Desa Kates belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini terlihat masih terdapat pelanggaran hak konsumen yang berupa keterlambatan dalam menyelesaikan pesanan yang telah ditentukan dalam akad, pemberian garansi masih belum sepenuhnya dilakukan dan tidak disebutkan pada awal akad. Tindakan pelaku usaha melanggar hak konsumen sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) huruf (e dan f), Pasal 16, Pasal 25 dan Pasal 26, sehingga pelaku usaha dapat menerima sanksi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 60 dan Pasal 62 ayat 2 UUPK.

3. Perlindungan konsumen yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pelaksanaan akad istishna' di meubel Permata Wood Desa Kates belum sepenuhnya terealisasikan. Hal ini terlihat dari hak konsumen yang masih belum terpenuhi. Tindakan pelaku usaha tersebut telah melanggar ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 106, Pasal 108, dan Pasal 232 KHES. Pelanggaran atas tindakan tersebut mendapat sanksi sebagaimana Pasal 38 KHES.
4. Penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi 2 yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 UUPK. Pelaksanaan penyelesaian di luar pengadilan terdapat dalam Pasal 47 UUPK. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah penyelesaian masalah yang timbul akibat keduanya (pelaku usaha dan konsumen) dapat diselesaikan dengan perdamaian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 528 ayat (1) KHES. Pelaksanaan akad istishna' dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dilakukan dengan perdamaian, yaitu dengan musyawarah.

B. Saran-Saran

1. Bagi pelaku usaha, dalam menerima pesanan untuk melihat keadaan. Apabila banyak pesanan dan karyawan tidak mendukung, sebaiknya tidak menyepakati waktu yang telah ditentukan oleh konsumen. Dalam penyediaan bahan/kayu, seharusnya pelaku usaha menjelaskan tentang kualitas bahan/kayu sehingga apabila bahan yang dipilih untuk pesanan tidak terjadi kerusakan. Pada pemberian garansi, pelaku usaha mencantumkan dalam pembuatan akad agar konsumen tidak ragu apabila meminta garansi jika ada kerusakan barang yang diterimanya.
2. Diharapkan bagi pelaku usaha untuk mengupayakan menepati janji yang telah disepakati pada awal akad agar konsumen yang memesan barang tidak mendapatkan kerugian yang berupa wanprestasi, sehingga hak-hak konsumen terlindungi.
3. Bagi konsumen yang memesan barang, harus jeli dan teliti dalam memilih bahan yang telah disediakan oleh pelaku usaha, apalagi bagi konsumen yang kurang mengerti tentang bahan/kayu yang berkualitas hendaknya bertanya pada orang yang mengetahuinya. Konsumen berhak meminta garansi dalam barang yang dipesannya, meskipun tidak dicantumkan dalam pembuatan akad atau meminta kesepakatan mengenai garansi pada awal pembuatan akad.
4. Konsumen yang mendapatkan kerugian dari pelaku usaha, di harapkan dapat menyelesaikannya secara baik-baik agar tidak ada salah satu pihak

yang merasa dirugikan. Baik diselesaikan dengan musyawarah maupun melalui pihak ketiga.

5. Perkembangan transaksi dalam jual-beli seperti dalam pesanan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seharusnya pemerintah membuat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di setiap Kabupaten agar kepentingan konsumen terlindungi dalam pesan barang.